



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luwis bin Roy Martin
2. Tempat lahir : KARANG AGUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KARANG AGUNG RT.003 RW. 002 DESA  
KARANG AGUNG KEC. LALAN KAB. MUBA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/84/VIII/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa Luwis Bin Roy Martin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa **LUWIS BIN ROY MARTIN** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUWIS BIN ROY MARTIN**" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 1910 kg
  - Dikembalikan kepada PT. BKI (Bumi Kahuripan Indonesia)
  - 1 (satu) buah angkong warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat dengan Noka : MH31PA0020K341614 dan Nomor Mesin : 1PA-341874;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **LUWIS BIN ROY MARTIN** bersama-sama dengan temannya Saksi Ismail Bin Ibnu Majah (berkas terpisah) sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kebun SMT Afdeling II Blok J. 54 PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia) Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) berkumpul di rumah sdr. BAGOK merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BKI ( Banyu Kahuripan Indonesia), lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr.ARI, sdr.ARYA, sdr.MADE, sdr.BAGOK dan sdr.UJANG berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up SUZUKI CARRY warna putih milik sdr.BAGOK menuju ke Kebun kelapa sawit milik PT. BKI, lalu sesampainya disana Terdakwa bersama sdr.ARI, sdr.ARYA, sdr.MADE, sdr.BAGOK dan sdr.UJANG langsung memanen buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan egrek kemudian setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama sdr.ARI, sdr.ARYA, sdr.MADE, sdr.BAGOK dan sdr.UJANG lansir ke pinggir jalan dan buah kelapa sawit yang berhasil diambil sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) tandan tersebut di tumpuk menjadi beberapa tumpukan lalu ditutup dengan menggunakan pelepah sawit kemudian Terdakwa bersama sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama Saksi Ismail Bin Ibnu Majah (berkas terpisah) sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) berkumpul dirumah sdr. Bagok, Lalu sekira pukul 04.30 Wib berangkat lagi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. BKI ( Banyu Kahuripan Indonesia), yang sudah di panen sebelumnya, saat itu terdakwa berangkat bersama dengan sdr. Ujang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA REVO milik Saksi Ismail Bin Ibnu Majah sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik sdr. Bagong kemudian terdakwa bersama Saksi Ismail Bin Ibnu Majah (berkas terpisah) dan sdr. Ujang (DPO) berangkat terlebih dahulu untuk memantau keadaan Setelah sampai ditempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya oleh terdakwa dan Saksi Ismail Bin Ibnu Majah (berkas terpisah) sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) , terdakwa dengan posisi paling depan untuk memantau keadaan sekitar lokasi dan saat itu sdr. UJANG menelpon sdr. BAGOK dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam milik saksi Ismail Bin Ibnu Majah untuk memberitahu bahwa situasi aman dan menyuruh mobil untuk mendekat ketempat buah kelapa sawit yang sudah di tumpuk kemudian setelah itu buah kelapa sawit dimuat didalam mobil sebanyak lebih kurag sekira 30 (tiga puluh ) janjang buah kelapa sawit dimuat kedalam mobil terdengar suara letusan senjata api dari arah pohon sawit yang tidak jauh dari saksi Ismail Bin Ibnu Majah dan saksi Ismail Bin Ibnu Majah langsung diamankan oleh Satgas PT. BKI, sedangkan sdr. UJANG sdr.ARI, sdr,ARYA sdr.MADE langsung naik kedalam bak mobil dan sdr.BAGOK langsung mengendarai mobil dan melarikan diri, Setelah itu Terdakwa dimasukkan kedalam mobil oleh Satgas PT. BKI tidak lama kemudian terdakwa lewat dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor dan saat itu saksi Ismail Bin Ibnu Majah memberitahukan kepada pihak keamanan dan Satgas PT. BKI bahwa terdakwa ikut mengambil buah kelapa sawit di PT BKI ( Banyu Kahuripan Indonesia), kemudian terdakwa juga dicegat dan diamankan oleh pihak keamanan PT. BKI. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ismail Bin Ibnu Majah dibawa ke kantor PT. BKI kemudian dibawa dan diserahkan Ke Polres Muba.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya Saksi Ismail Bin Ibnu Majah (berkas terpisah) sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO),PT. BKI (Bumi Kahuripan Indonesia) mengalami kerugian 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang berdasarkan surat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Muba Nomor B-500.2/79/DAGPERIN/2024 tanggal 26 Agustus 2024 ditaksir sebesar Rp.5.393.840( lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU  
KEDUA

Bahwa **LUWIS BIN ROY MARTIN** bersama-sama dengan temannya Saksi Ismail Bin Ibnu Majah (berkas terpisah) sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kebun SMT Afdeling II Blok J. 54 PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia) Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "**Membeli, menukar, menerima gadai, menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) berkumpul di rumah sdr. BAGOK merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia), lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama sdr. ARI, sdr. ARYA, sdr. MADE, sdr. BAGOK dan sdr. UJANG berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up SUZUKI CARRY warna putih milik sdr. BAGOK menuju ke Kebun kelapa sawit milik PT. BKI, lalu sesampainya disana Terdakwa bersama sdr. ARI, sdr. ARYA, sdr. MADE, sdr. BAGOK dan sdr. UJANG langsung memanen buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan egrek kemudian setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama sdr. ARI, sdr. ARYA, sdr. MADE, sdr. BAGOK dan sdr. UJANG lansir ke pinggir jalan dan buah kelapa sawit yang berhasil diambil sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) tandan tersebut di tumpuk menjadi beberapa tumpukan lalu ditutup dengan menggunakan pelepah sawit kemudian Terdakwa bersama sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama Saksi Ismail Bin Ibnu Majah (berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) berkumpul dirumah sdr. Bagok, Lalu sekira pukul 04.30 Wib berangkat lagi untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. BKI ( Banyu Kahuripan Indonesia), yang sudah di panen sebelumnya, saat itu terdakwa berangkat bersama dengan sdr. Ujang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA REVO milik Saksi Ismail Bin Ibnu Majah sedangkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik sdr. Bagong kemudian terdakwa bersama Saksi Ismail Bin Ibnu Majah (berkas terpisah) dan sdr. Ujang (DPO) berangkat terlebih dahulu untuk memantau keadaan Setelah sampai ditempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya oleh terdakwa dan Saksi Ismail Bin Ibnu Majah (berkas terpisah) sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) , terdakwa dengan posisi paling depan untuk memantau keadaan sekitar lokasi dan saat itu sdr. UJANG menelpon sdr. BAGOK dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam milik saksi Ismail Bin Ibnu Majah untuk memberitahu bahwa situasi aman dan menyuruh mobil untuk mendekat ketempat buah kelapa sawit yang sudah di tumpuk kemudian setelah itu buah kelapa sawit dimuat didalam mobil sebanyak lebih kurang sekira 30 (tiga puluh ) janjang buah kelapa sawit dimuat kedalam mobil terdengar suara letusan senjata api dari arah pohon sawit yang tidak jauh dari saksi Ismail Bin Ibnu Majah dan saksi Ismail Bin Ibnu Majah langsung diamankan oleh Satgas PT. BKI, sedangkan sdr. UJANG sdr.ARI, sdr.ARYA sdr.MADE langsung naik kedalam bak mobil dan sdr.BAGOK langsung mengendarai mobil dan melarikan diri, Setelah itu Terdakwa dimasukkan kedalam mobil oleh Satgas PT. BKI tidak lama kemudian terdakwa lewat dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor dan saat itu saksi Ismail Bin Ibnu Majah memberitahukan kepada pihak keamanan dan Satgas PT. BKI bahwa terdakwa ikut mengambil buah kelapa sawit di PT BKI ( Banyu Kahuripan Indonesia), kemudian terdakwa juga dicegat dan diamankan oleh pihak keamanan PT. BKI. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ismail Bin Ibnu Majah dibawa ke kantor PT. BKI kemudian dibawa dan diserahkan Ke Polres Muba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDDY KURNIAWAN Bin A. RACHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi saksi pelapor dalam perkara tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Saksi yang melaporkan pencurian tersebut berdasarkan surat Kuasa dari Manager G.A dan Lisnce Regional Sumsel PT. Banyu Kahuripan Indonesia ( PT. BKI) berkantor di Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Muba tanggal 30 Juli 2024;
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Pukul 04.30 Wib di Kebun SMT Afdeling II Blok J.54 PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia) Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut ialah pihak PT BKI sementara pelaku dalam peristiwa tersebut ialah Terdakwa dan sdr Ismail (berkas penuntutan terpisah);
  - Bahwa buah kelapa sawit di PT BKI yang berhasil dicuri sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga janjang) tandan dengan berat 1.910 kg dengan harga Rp.5.393.840 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
  - Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan sdr Ismail mencuri buah kelapa sawit milik PT BKI tersebut bermula pada saat Saksi pergi bekerja ke kantor PT BKI, setiba dikantor pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang diamankan di kantor PT BKI, setelah itu Saksi menanyakan kepada rekan kerja yaitu Saksi MANGIRING HALOMOAN MARPAUNG "Kenapa kedua orang tersebut a.n ISMAIL dan LUWIS diamankan di kantor PT BKI", kemudian Saksi MANGIRING HALOMOAN MARPAUNG menjawab bahwa "karena kedua orang tersebut a.n ISMAIL dan LUWIS telah melakukan pencurian di BLOK J-54 PT BKI", setelah itu Saksi menanyakan langsung kepada kedua pelaku pencurian tersebut "apa memang benar kedua pelaku tersebut melakukan pencurian di BLOK J-54 PT BKI ?", kemudian kedua pelaku tersebut mengakui bahwa memang benar kedua pelaku tersebut melakukan pencurian buah kelapa sawit di BLOK J-54 PT BKI bersama dengan 5 orang lainnya yaitu sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan sdr Ismail melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. BKI tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr Ismail, mereka melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu 07 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan dini hari sekira pukul 01.00 Wib, setelah selesai melakukan pemanenan di BLOK J-54 buah kelapa sawit tersebut ditumpukkan dahulu, kemudian Terdakwa dan sdr ISMAIL beserta 5 rekan lainnya sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) pulang terlebih dahulu ke rumah masing-masing, setelah itu sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa dan sdr ISMAIL beserta 5 rekan lainnya sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) kembali ke BLOK J-54 untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah mereka tumpukkan di areal BLOK J- 54, pada saat Terdakwa dan sdr ISMAIL beserta 5 rekan lainnya sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) ingin memasukkan buah kelapa sawit ke dalam mobil, Terdakwa dan sdr ISMAIL diamankan oleh tim kebun SMT yang sedang berpatroli dan anggota satgas namun 5 rekan/teman dari sdr ISMAIL dan Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa dan sdr ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa dan sdr ISMAIL tidak memiliki izin untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT BKI tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT BKI kibat dari pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr ISMAIL tersebut sebanyak Rp.5.393.840 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MANGIRING HALOMOAN MARPAUNG Bin RASMIN MARPAUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian ;
  - Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 wib di Kebun SMT PT. BKI Afdeling 2 Blok J.54 Desa Karang AGung Kec. Lalan Kab. Muba;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan sdr Ismail dan sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) adalah buah kelapa sawit sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) tandan dengan berat 1910 (seribu sembilan ratus sepuluh) kg dan barang tersebut adalah milik PT. BKI. (PT.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyu Kahuripan Indonesia) Desa Karang Agung Kec Lalan Kab Musi Banyuasin Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa Sdr Ismail berperan sebagai pemanen atau pemuat buah kelapa sawit dan Terdakwa yang berperan memantau situasi di seputaran kebun kelapa sawit PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) di kebun SMT Afdelling 2 Blok J54 PT. Banyu Kahuripan Indonesia Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri dilangsir dan di letakkan di 3 (tiga) tempat berbeda dimana tumpukan pertama kami temukan di tempat Terdakwa dan sdr Ismail diamankan dimana tumpukan tersebut paling banyak buah kelapa sawitnya, tumpukan kedua sekitar 80 (delapan puluh) meter dari tumpukan pertama yang mana buah sawit tersebut terletak di pinggir jalan dan di tutupi dengan pelepah sawit kering, tumpukan ketiga sekitar 100 (seratus) meter dari tumpukan kedua yang mana tumpukan buah kelapa sawit tersebut juga ditutupi dengan pelepah buah kelapa sawit kering;
- Bahwa jarak Saksi bersembunyi memantau kejadian pencurian tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter jaraknya dari tempat meraka melakukan aktifitas pencurian tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan sdr Ismail untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa dan sdr Ismail menggunakan 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis vixion tanpa nopol dengan Nomor rangka : MH31PA0020K341614 dan Nomor mesin: 1PA-341874, senter yang mereka gunakan serta 1 unit mobil pick up;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 1910 kg 1 (satu) adalah buah kelapa sawit milik PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) yang telah di curi oleh Terdakwa dan sdr Ismail beserta teman-teman dari Terdakwa dan sdr Ismail lainnya, sedangkan 1 (satu) buah angkong warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat dengan Noka: MH31PA0020K341614 dan Nomor Mesin: 1PA-341874 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr Ismail beserta teman-teman dari Terdakwa dan sdr Ismail lainnya dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **DIMAS ARIANSYAH SAPUTRA Bin SUBUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 di Areal PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) Kebun SMT Afdeling 2 Blok J54 Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - Bahwa yang mengamankan Terdakwa dan sdr ISMAIL yaitu Saksi bersama dengan Saksi MANGIRING HALOMOAN MARPAUNG dan anggota satgas lainnya;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan sdr ISMAIL berupa buah kelapa sawit milik PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) sebanyak 117 tandan;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Mangiring Halomoan Maropaung dan Anggota Satgas melakukan penyergapan tersebut, Saksi bersama beberapa anggota satgas, saat itu Saksi melihat mobil pick up warna hitam menuju kencang ke arah mobil kami, kemudian Saksi inisiatif untuk menghalangi laju kendaraan tersebut dengan cara melintangkan mobil yang Saksi kendarai akan tetapi mobil tersebut memaksa untuk lewat dan sempat menyerempet kendaraan kami lalu berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan anggota satgas menuju ke asal pertama kendaraan tersebut dan disana Saksi melihat sdr MANURUNG dan anggota Satgas telah mengamankan seorang laki-laki bernama ISMAIL di tempat tersebut, dan Saksi melihat banyak buah kelapa sawit yang berserakan tertinggal di tempat tersebut, kemudian saat sdr ISMAIL akan kami bawa ke dalam mobil, lalu sdr ISMAIL menunjukkan bahwa pelaku lainnya saat itu sedang melintas di depan kami dan diamankan juga satu orang laki-laki mengendarai sepeda motor vixon yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat dilokasi tersebut ada angkong warna biru dan buah kelapa sawit hasil pencurian, kemudian Terdakwa dan sdr Ismail dan barang bukti tersebut kami bawa ke kantor PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) dan selanjutnya di bawa ke Polres Muba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi pencurian tersebut ditemukan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul di satu lokasi dan ada juga buah kelapa sawit yang masih berserakan dan juga Saksi menemukan 1 (satu) buah angkong warna biru;
- Bahwa kronologis sehingga bisa Saksi mengamankan sdr ISMAIL dan Terdakwa di lokasi Areal PT BKI Kebun SMT Blok 154 Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 wib Saksi selaku sopir, Saksi MANGIRING HALOMOAN MARPAUNG dan 3 anggota satgas melakukan patroli di areal kebun SMT PT. BKI, kemudian saat tiba di Blok 1.54 Afdeling 2, kami melihat tumpukan buah kelapa sawit disana, selanjutnya Saksi MANGIRING HALOMOAN MARPAUNG minta diturunkan di lokasi tersebut untuk memantau di lokasi tersebut, sedangkan kendaraan yang Saksi bawa melaju meninggalkan lokasi tersebut dengan maksud untuk mengalihkan perhatian para pelaku, kemudian kendaraan kami menunggu sekitar satu kilometer dari tempat Saksi MANGIRING HALOMOAN MARPAUNG memantau dan menunggu kabar, sekira pukul 04.15 wib, anggota satgas berkata bahwa dapat kabar dari Saksi MANGIRING HALOMOAN MARPAUNG bahwa ada aktivitas pencurian, lalu kami menuju lokasi tersebut, sebelum sampai dilokasi tersebut, saat itu Saksi melihat mobil pick up warna putih menuju kencang ke arah mobil kami, kemudian Saksi inisiatif untuk menghalangi laju kendaraan tersebut dengan cara melintangkan mobil yang Saksi kendarai akan tetapi mobil tersebut memaksa untuk lewat dan sempat menyerempet kendaraan kami lalu berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan anggota satgas menuju ke tempat asal pertama kendaraan tersebut dan disana Saksi melihat Saksi MANGIRING HALOMOAN MARPAUNG dan anggota Satgas telah mengamankan seorang laki-laki bernama ISMAIL di tempat tersebut, dan Saksi melihat banyak buah kelapa sawit yang berserakan tertinggal di tempat tersebut, kemudian saat sdr ISMAIL akan kami bawa ke dalam mobil, lalu sdr ISMAIL menunjukkan bahwa pelaku lainnya saat itu sedang melintas didepan kami dan diamankan juga satu orang laki-laki mengendarai sepeda motor vixion yang bernama sdr LUWIS (Terdakwa) lalu anggota satgas langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan saat di interogasi di tempat tersebut kedua laki-laki tersebut mengakui telah melakukan pencurian, selanjutnya Saksi melihat dilokasi tersebut ada angkong warna biru dan buah kelapa sawit hasil pencurian, kemudian Terdakwa dan sdr ISMAIL dan barang bukti

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kami bawa ke kantor PT. BKI dan selanjutnya di bawa ke Polres Muba;

- Bahwa yang kabur dan berada di dalam kendaraan tersebut sebanyak 3 orang dan untuk identitasnya tidak Saksi ketahui, Saksi hanya mengetahui satu orang yang mengendarai mobil tersebut yaitu sdr BAGOK, sedangkan dua orang lainnya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang di alami oleh PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) akibat pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sdr ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa dan sdr ISMAIL tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI);
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 1910 kg 1 (satu) adalah buah kelapa sawit milik PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) yang telah di curi oleh Terdakwa dan sdr Ismail beserta teman-teman dari Terdakwa dan sdr Ismail lainnya, sedangkan 1 (satu) buah angkong warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat dengan Noka: MH31PA0020K341614 dan Nomor Mesin: 1PA-341874 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr Ismail beserta teman-teman dari Terdakwa dan sdr Ismail lainnya dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Afdeling 2 Kebun kelapa sawit PT. BKI Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan sdr. Ismail (berkas penuntutan terpisah), sdr ARI, sdr ARYA, sdr MADE, sdr BAGOK dan sdr UJANG (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa dann rekan-rekan Terdakwa curi berupa buah kelapa sawit milik PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara buah kelapa sawit yang ada dipohon tersebut kami panen dengan menggunakan Egrek, lalu buah tersebut kami angkut menggunakan angkong dan kami tumpuk menjadi beberapa tumpukan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit yaitu 4 (buah) egrek digunakan untuk memanen buah kelapa sawit yang ada di pohon, 1 milik Terdakwa, 1 milik sdr ARYA, 1 milik sdr ARI, dan 1 milik sdr MADE, 1 (satu) buah angkong warna biru, digunakan untuk melangsir buah dari bawah pohon ke pinggir jalan, angkong tersebut milik sdr ARI, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam, digunakan untuk memantau keadaan milik sdr. BAGOK yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam merah, digunakan untuk memantau keadaan milik sdr Ismail, 1 (satu) unit mobil pick up SUZUKI CARRY warna putih, digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. BKI, milik sdr. BAGOK, 6 (enam) buah senter kepala, digunakan sebagai penerangan pada saat memanen buah kelapa sawit, masing-masing milik sdr Ismail, ARI, ARYA, BAGOK, MADE dan UJANG, 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam, digunakan untuk menelpon untuk memberitahu keadaan pada saat akan mengambil buah yang sudah kami panen;
- Bahwa kronologis dari awal Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mencuri buah kelapa sawit sampai dengan Terdakwa dan sdr Ismail diamankan oleh pihak keamanan PT. BKI bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama sdr Ismail (berkas penuntutan terpisah) sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) berkumpul dirumah sdr. Bagok, lalu sekira pukul 04.30 Wib berangkat lagi untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. BKI ( Banyu Kahuripan Indonesia), yang sudah di panen sebelumnya, saat itu Terdakwa berangkat bersama dengan sdr. Ujang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA REVO milik sdr Ismail sedangkan sdr Ismail menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik sdr. Bagong kemudian Terdakwa bersama sdr Ismail dan sdr. Ujang (DPO) berangkat terlebih dahulu untuk memantau keadaan setelah sampai ditempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya oleh Terdakwa dan sdr Ismail (berkas terpisah) sdr. Ujang, Sdr. Bagok, sdr. Ari, Sdr. Arya, Sdr. Mage (DPO) , Terdakwa dengan posisi paling

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



depan untuk memantau keadaan sekitar lokasi dan saat itu sdr. UJANG menelpon sdr. BAGOK dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam milik sdr Ismail untuk memberitahu bahwa situasi aman dan menyuruh mobil untuk mendekat ke tempat buah kelapa sawit yang sudah di tumpuk kemudian setelah itu buah kelapa sawit di muat di dalam mobil sebanyak lebih kurang sekira 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dimuat ke dalam mobil terdengar suara letusan senjata api dari arah pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa dan sdr Ismail langsung diamankan oleh Satgas PT. BKI, sedangkan sdr. UJANG sdr.ARI, sdr,ARYA sdr.MADE langsung naik kedalam bak mobil dan sdr.BAGOK langsung mengendarai mobil dan melarikan diri;

- Bahwa yang mengajak dan merencanakan untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah sdr. BAGOK dan sdr UJANG;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BKI;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 1910 kg 1 (satu) adalah buah kelapa sawit milik PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) yang telah di curi oleh Terdakwa dan sdr Ismail beserta teman-teman dari Terdakwa dan sdr Ismail lainnya, sedangkan 1 (satu) buah angkong warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat dengan Noka: MH31PA0020K341614 dan Nomor Mesin: 1PA-341874 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr Ismail beserta teman-teman dari Terdakwa dan sdr Ismail lainnya dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 1910 kg;
- 1 (satu) buah angkong warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat dengan Noka: MH31PA0020K341614 dan Nomor Mesin: 1PA-341874;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Perkiraan Harga Barang Dari Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin Nomor : B-500.2 /79/Dagperin/ 2024 tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira Pukul 04.30 WIB di Kebun SMT Afdeling II Blok J.54 PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia) Desa Karang Agung, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin Terdakwa dan Saudara Ismail serta pelaku lainnya mengambil buah kelapa sawit milik PT. BKI sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga janjang) tandan dengan berat 1.910 kg dengan harga Rp5.393.840 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa bermula pada saat Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman pergi bekerja ke kantor PT. BKI, setiba dikantor pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman melihat sudah ada 2 (dua) orang diamankan di kantor PT. BKI, setelah itu Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman menanyakan kepada rekan kerja yaitu Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung "Kenapa kedua orang tersebut a.n ISMAIL dan LUWIS diamankan di kantor PT. BKI", kemudian Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung menjawab bahwa "karena kedua orang tersebut a.n ISMAIL dan LUWIS telah melakukan pencurian di BLOK J-54 PT. BKI", setelah itu Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman menanyakan langsung kepada kedua pelaku tersebut "apa memang benar kedua pelaku tersebut melakukan pencurian di BLOK J-54 PT BKI ?", kemudian kedua pelaku tersebut mengakui bahwa memang benar kedua pelaku tersebut melakukan pencurian buah kelapa sawit di BLOK J-54 PT BKI bersama dengan 5 orang lainnya yaitu Saudara Ujang, Saudara Bagok, Saudara Ari, Saudara Arya, Saudara Mage (DPO);
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa dan Saudara Ismail diamankan di lokasi Areal PT BKI Kebun SMT Blok 154 Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur selaku sopir, Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung dan 3 anggota satgas melakukan patroli di areal kebun SMT PT. BKI, kemudian saat tiba di Blok 1.54 Afdeling 2, kemudian melihat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



tumpukan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung minta diturunkan di lokasi tersebut untuk memantau di lokasi tersebut, sedangkan kendaraan yang Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur bawa melaju meninggalkan lokasi tersebut dengan maksud untuk mengalihkan perhatian para pelaku, kemudian kendaraan menunggu sekitar satu kilometer dari tempat Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung memantau dan menunggu kabar, kemudian sekira Pukul 04.15 WIB, anggota satgas berkata bahwa dapat kabar dari Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung bahwa ada aktivitas pencurian, lalu tim menuju lokasi tersebut, sebelum sampai di lokasi tersebut, saat itu Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur melihat mobil pick up warna putih menuju kencang ke arah mobil tim, kemudian Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur inisiatif untuk menghalangi laju kendaraan tersebut dengan cara melintangkan mobil yang Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur kendarai akan tetapi mobil tersebut memaksa untuk lewat dan sempat menyerempet kendaraan tim lalu berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur dan anggota satgas menuju ke tempat asal pertama kendaraan tersebut dan disana Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur melihat Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung dan anggota Satgas telah mengamankan seorang laki-laki bernama ISMAIL di tempat tersebut, dan Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur melihat banyak buah kelapa sawit yang berserakan tertinggal di tempat tersebut, kemudian saat Saudara ISMAIL akan dibawa ke dalam mobil, lalu Saudara ISMAIL menunjukkan bahwa pelaku lainnya saat itu sedang melintas didepan kami dan diamankan juga satu orang laki-laki mengendarai sepeda motor vixion yang bernama LUWIS (Terdakwa) lalu anggota satgas langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan saat di interogasi di tempat tersebut kedua laki-laki tersebut mengakui telah melakukan pencurian, selanjutnya Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur melihat di lokasi tersebut ada angkong warna biru dan buah kelapa sawit hasil pencurian, kemudian Terdakwa dan Saudara ISMAIL dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor PT. BKI dan selanjutnya di bawa ke Polres Muba;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Ismail (berkas

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



penuntutan terpisah) Saudara Ujang, Saudara Bagok, Saudara Ari, Saudara Arya, Saudara Mage (DPO) berkumpul di rumah Saudara Bagok, lalu sekira pukul 04.30 WIB berangkat lagi untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia), yang sudah di panen sebelumnya, saat itu Terdakwa berangkat bersama dengan Saudara Ujang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA REVO milik Saudara Ismail sedangkan Saudara Ismail menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik Saudara Bagong kemudian Terdakwa bersama Saudara Ismail dan Saudara Ujang (DPO) berangkat terlebih dahulu untuk memantau keadaan setelah sampai ditempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya oleh Terdakwa dan Saudara Ismail (berkas terpisah) Saudara Ujang, Saudara Bagok, Saudara Ari, Saudara Arya, Saudara Mage (DPO), Terdakwa dengan posisi paling depan untuk memantau keadaan sekitar lokasi dan saat itu Saudara UJANG menelpon Saudara BAGOK dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam milik Saudara Ismail untuk memberitahu bahwa situasi aman dan menyuruh mobil untuk mendekat ke tempat buah kelapa sawit yang sudah di tumpuk kemudian setelah itu buah kelapa sawit di muat di dalam mobil sebanyak lebih kurang sekira 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dimuat ke dalam mobil terdengar suara letusan senjata api dari arah pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa dan Saudara Ismail langsung diamankan oleh Satgas PT. BKI, sedangkan Saudara UJANG Saudara ARI, Saudara ARYA Saudara MADE langsung naik kedalam bak mobil dan Saudara BAGOK langsung mengendarai mobil dan melarikan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dari PT. BKI untuk mengambil 163 (seratus enam puluh tiga janjang) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.910 kg milik PT. BKI sehingga mengakibatkan PT. BKI mengalami kerugian sejumlah Rp5.393.840 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Luwis bin Roy Martin**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Luwis bin Roy Martin** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Luwis bin Roy Martin** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira Pukul 04.30 WIB di Kebun SMT Afdeling II Blok J.54 PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia) Desa Karang Agung, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin Terdakwa dan Saudara Ismail serta pelaku lainnya mengambil buah kelapa sawit milik PT. BKI sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga janjang) tandan dengan berat 1.910 kg dengan harga Rp5.393.840 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa bermula pada saat Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman pergi bekerja ke kantor PT. BKI, setiba dikantor pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman melihat sudah ada 2 (dua) orang diamankan di kantor PT. BKI, setelah itu Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman menanyakan kepada rekan kerja yaitu Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung "Kenapa

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tersebut a.n ISMAIL dan LUWIS diamankan di kantor PT. BKI", kemudian Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung menjawab bahwa "karena kedua orang tersebut a.n ISMAIL dan LUWIS telah melakukan pencurian di BLOK J-54 PT. BKI", setelah itu Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman menanyakan langsung kepada kedua pelaku tersebut "apa memang benar kedua pelaku tersebut melakukan pencurian di BLOK J-54 PT BKI ?", kemudian kedua pelaku tersebut mengakui bahwa memang benar kedua pelaku tersebut melakukan pencurian buah kelapa sawit di BLOK J-54 PT BKI bersama dengan 5 orang lainnya yaitu Saudara Ujang, Saudara Bagok, Saudara Ari, Saudara Arya, Saudara Mage (DPO);

Menimbang, bahwa kronologi sehingga Terdakwa dan Saudara Ismail diamankan di lokasi Areal PT BKI Kebun SMT Blok 154 Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur selaku sopir, Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung dan 3 anggota satgas melakukan patroli di areal kebun SMT PT. BKI, kemudian saat tiba di Blok 1.54 Afdeling 2, kemudian melihat tumpukan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung minta diturunkan di lokasi tersebut untuk memantau di lokasi tersebut, sedangkan kendaraan yang Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur bawa melaju meninggalkan lokasi tersebut dengan maksud untuk mengalihkan perhatian para pelaku, kemudian kendaraan menunggu sekitar satu kilometer dari tempat Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung memantau dan menunggu kabar, kemudian sekira Pukul 04.15 WIB, anggota satgas berkata bahwa dapat kabar dari Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung bahwa ada aktivitas pencurian, lalu tim menuju lokasi tersebut, sebelum sampai dilokasi tersebut, saat itu Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur melihat mobil pick up warna putih menuju kencang ke arah mobil tim, kemudian Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur inisiatif untuk menghalangi laju kendaraan tersebut dengan cara melintangkan mobil yang Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur kendarai akan tetapi mobil tersebut memaksa untuk lewat dan sempat menyerempet kendaraan tim lalu berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur dan anggota satgas menuju ke tempat asal pertama kendaraan tersebut dan disana Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur melihat Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung dan anggota Satgas telah mengamankan seorang laki-laki bernama ISMAIL di tempat tersebut, dan Saksi Dimas

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariansyah Saputra bin Subur melihat banyak buah kelapa sawit yang berserakan tertinggal di tempat tersebut, kemudian saat Saudara ISMAIL akan dibawa ke dalam mobil, lalu Saudara ISMAIL menunjukkan bahwa pelaku lainnya saat itu sedang melintas didepan kami dan diamankan juga satu orang laki-laki mengendarai sepeda motor vixion yang bernama LUWIS (Terdakwa) lalu anggota satgas langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan saat di interogasi di tempat tersebut kedua laki-laki tersebut mengakui telah melakukan pencurian, selanjutnya Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur melihat dilokasi tersebut ada angkong warna biru dan buah kelapa sawit hasil pencurian, kemudian Terdakwa dan Saudara ISMAIL dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor PT. BKI dan selanjutnya di bawa ke Polres Muba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Ismail (berkas penuntutan terpisah) Saudara Ujang, Saudara Bagok, Saudara Ari, Saudara Arya, Saudara Mage (DPO) berkumpul dirumah Saudara Bagok, lalu sekira pukul 04.30 Wib berangkat lagi untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia), yang sudah di panen sebelumnya, saat itu Terdakwa berangkat bersama dengan Saudara Ujang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA REVO milik Saudara Ismail sedangkan Saudara Ismail menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik Saudara Bagong kemudian Terdakwa bersama Saudara Ismail dan Saudara Ujang (DPO) berangkat terlebih dahulu untuk memantau keadaan setelah sampai ditempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya oleh Terdakwa dan Saudara Ismail (berkas terpisah) Saudara Ujang, Saudara Bagok, Saudara Ari, Saudara Arya, Saudara Mage (DPO), Terdakwa dengan posisi paling depan untuk memantau keadaan sekitar lokasi dan saat itu Saudara UJANG menelpon Saudara BAGOK dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam milik Saudara Ismail untuk memberitahu bahwa situasi aman dan menyuruh mobil untuk mendekat ke tempat buah kelapa sawit yang sudah di tumpuk kemudian setelah itu buah kelapa sawit di muat di dalam mobil sebanyak lebih kurang sekira 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dimuat ke dalam mobil terdengar suara letusan senjata api dari arah pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa dan Saudara Ismail langsung diamankan oleh Satgas PT. BKI, sedangkan Saudara UJANG Saudara ARI, Saudara ARYA Saudara MADE langsung naik kedalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky



bak mobil dan Saudara BAGOK langsung mengendarai mobil dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dari PT. BKI untuk mengambil 163 (seratus enam puluh tiga janjang) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.910 kg milik PT. BKI sehingga mengakibatkan PT. BKI mengalami kerugian sejumlah Rp5.393.840 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Ismail mencuri buah kelapa sawit milik PT BKI tersebut bermula pada saat Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman pergi bekerja ke kantor PT. BKI, setiba dikantor pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman melihat sudah ada 2 (dua) orang diamankan di kantor PT. BKI, setelah itu Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman menanyakan kepada rekan kerja yaitu Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung "Kenapa kedua orang tersebut a.n ISMAIL dan LUWIS diamankan di kantor PT. BKI", kemudian Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung menjawab bahwa "karena kedua orang tersebut a.n ISMAIL dan LUWIS telah melakukan pencurian di BLOK J-54 PT. BKI", setelah itu Saksi Deddy Kurniawan bin A. Racman menanyakan langsung kepada kedua pelaku tersebut "apa memang benar kedua pelaku tersebut melakukan pencurian di BLOK J-54 PT BKI ?", kemudian kedua pelaku tersebut mengakui bahwa memang benar kedua pelaku tersebut melakukan pencurian buah kelapa sawit di BLOK J-54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BKI bersama dengan 5 orang lainnya yaitu Saudara Ujang, Saudara Bagok, Saudara Ari, Saudara Arya, Saudara Mage (DPO);

Menimbang, bahwa kronologi sehingga Terdakwa dan Saudara Ismail diamankan di lokasi Areal PT BKI Kebun SMT Blok 154 Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur selaku sopir, Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung dan 3 anggota satgas melakukan patroli di areal kebun SMT PT. BKI, kemudian saat tiba di Blok 1.54 Afdeling 2, kemudian melihat tumpukan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung minta diturunkan di lokasi tersebut untuk memantau di lokasi tersebut, sedangkan kendaraan yang Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur bawa melaju meninggalkan lokasi tersebut dengan maksud untuk mengalihkan perhatian para pelaku, kemudian kendaraan menunggu sekitar satu kilometer dari tempat Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung memantau dan menunggu kabar, kemudian sekira Pukul 04.15 WIB, anggota satgas berkata bahwa dapat kabar dari Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung bahwa ada aktivitas pencurian, lalu tim menuju lokasi tersebut, sebelum sampai di lokasi tersebut, saat itu Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur melihat mobil pick up warna putih menuju kencang ke arah mobil tim, kemudian Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur inisiatif untuk menghalangi laju kendaraan tersebut dengan cara melintangkan mobil yang Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur kendarai akan tetapi mobil tersebut memaksa untuk lewat dan sempat menyerempet kendaraan tim lalu berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur dan anggota satgas menuju ke tempat asal pertama kendaraan tersebut dan disana Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur melihat Saksi Mangiring Halomoan Marpaung Bin Rasmin Marpaung dan anggota Satgas telah mengamankan seorang laki-laki bernama ISMAIL di tempat tersebut, dan Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur melihat banyak buah kelapa sawit yang berserakan tertinggal di tempat tersebut, kemudian saat Saudara ISMAIL akan dibawa ke dalam mobil, lalu Saudara ISMAIL menunjukkan bahwa pelaku lainnya saat itu sedang melintas didepan kami dan diamankan juga satu orang laki-laki mengendarai sepeda motor vixion yang bernama LUWIS (Terdakwa) lalu anggota satgas langsung mengamankan laki-laki tersebut, dan saat di interogasi di tempat tersebut kedua laki-laki tersebut mengakui telah melakukan pencurian, selanjutnya Saksi Dimas Ariansyah Saputra bin Subur melihat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi tersebut ada angkong warna biru dan buah kelapa sawit hasil pencurian, kemudian Terdakwa dan Saudara ISMAIL dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor PT. BKI dan selanjutnya di bawa ke Polres Muba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Ismail (berkas penuntutan terpisah) Saudara Ujang, Saudara Bagok, Saudara Ari, Saudara Arya, Saudara Mage (DPO) berkumpul dirumah Saudara Bagok, lalu sekira pukul 04.30 Wib berangkat lagi untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia), yang sudah di panen sebelumnya, saat itu Terdakwa berangkat bersama dengan Saudara Ujang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA REVO milik Saudara Ismail sedangkan Saudara Ismail menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik Saudara Bagong kemudian Terdakwa bersama Saudara Ismail dan Saudara Ujang (DPO) berangkat terlebih dahulu untuk memantau keadaan setelah sampai ditempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebelumnya oleh Terdakwa dan Saudara Ismail (berkas terpisah) Saudara Ujang, Saudara Bagok, Saudara Ari, Saudara Arya, Saudara Mage (DPO), Terdakwa dengan posisi paling depan untuk memantau keadaan sekitar lokasi dan saat itu Saudara UJANG menelpon Saudara BAGOK dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam milik Saudara Ismail untuk memberitahu bahwa situasi aman dan menyuruh mobil untuk mendekat ke tempat buah kelapa sawit yang sudah di tumpuk kemudian setelah itu buah kelapa sawit di muat di dalam mobil sebanyak lebih kurang sekira 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dimuat ke dalam mobil terdengar suara letusan senjata api dari arah pohon sawit yang tidak jauh dari Terdakwa dan Saudara Ismail langsung diamankan oleh Satgas PT. BKI, sedangkan Saudara UJANG Saudara ARI, Saudara ARYA Saudara MADE langsung naik kedalam bak mobil dan Saudara BAGOK langsung mengendarai mobil dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam**

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky*



**keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 1910 kg yang pada persidangan terbukti merupakan milik PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia) melalui Saksi Deddy Kurniawan Bin A. Rachman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat dengan Noka: MH31PA0020K341614 dan Nomor Mesin: 1PA-341874 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Luwis bin Roy Martin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 163 (seratus enam puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 1910 kg

Dikembalikan kepada PT. BKI (Banyu Kahuripan Indonesia) melalui Saksi Deddy Kurniawan Bin A. Rachman;

- 1 (satu) buah angkong warna biru

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat dengan Noka: MH31PA0020K341614 dan Nomor Mesin: 1PA-341874

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Liga Sapendra Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Ttd.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Anwas, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sky